

Nomor : 036/PM.00.02/K/09/2024

Tanjung, 20 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
  12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024;
  14. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3002/PP.09.3-SD/06//2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
  15. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 309/Pp.09.3-Sd/5208/1/2024 Tertanggal 24 Agustus 2024 Tentang Pengosongan Kotak Suara, Pencatatan Dan Penataan Logistik Pasca Pemilu 2024 Di Gudang Logistik Dan Akan Menggunakan Gudang Logistik Pemilu Sebagai gudang Logistik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, mengatur :
1. Pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
  2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. perlengkapan pemungutan suara; dan
    - b. dukungan perlengkapan lainnya.
  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
    - a. perencanaan;
    - b. pengadaan; dan
    - c. pendistribusian.
  4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
- C. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memastikan Gudang Logistik seteril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai.
  2. Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Memberikan akses ruang, dokumentasi pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.
  4. Meminta informasi tentang jadwal distribusi logistik maupun perlengkapan penunjang lainnya agar Bawaslu dapat menyesuaikan jadwal pengawasan.
  5. Meminta informasi tentang ketentuan atau juknis yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara tentang pengelolaan logistik.
  6. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.
  7. Memberikan akses terhadap Surat Ekspidisi pengiriman logistik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

**ANGGOTA**



**RIA SUKANDI**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.